



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam menangani urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara mantap dan terkoordinir, dipandang perlu menetapkan Organisasi Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pambakal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 11 Seri D Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- f. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa.
- i. Rukun Tetangga adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Pambakal; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa; dan
 - b. Rukun Tetangga.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari beberapa urusan.
- (4) Jumlah urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) yaitu urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, dan Urusan Umum.
- (5) Pambakal dapat menambah urusan-urusan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Keputusan Pambakal setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Pambakal berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa, menyelenggarakan Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD;

- (1) Pambakal berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa, menyelenggarakan Pemerintahan Desa bersama-sama dengan BPD.
- (2) Pambakal mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. membina perekonomian Desa;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - f. mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. membentuk panitia pemilihan dalam rangka pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa;
 - h. mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa; dan

- i. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Pambakal mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri;
 - b. penggerak partisipasi masyarakat di Desanya;
 - c. pembinaan dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa; dan
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Pambakal yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas dan kewajiban Pambakal apabila Pambakal berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis lapangan dan sebagai pembantu Pambakal di wilayahnya yang dipimpin oleh Kepala Rukun Tetangga.
- (2) Rukun Tetangga mempunyai tugas menjalankan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Rukun Tetangga mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya; dan
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Pambakal di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Urusan-urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya yang dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (2) Urusan-urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, urusan-urusan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keuangan dan urusan umum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi Desa.

BAB IV TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Pambakal dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam Pemerintah Desa sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan yang lebih tinggi.
- (2) Para kepala urusan dalam menyampaikan laporan kepada Pambakal melalui Sekretaris Desa yang menampung semua laporan yang dimaksud dan menyusun laporan berkala penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
- (3) Para Kepala Rukun Tetangga dalam menyampaikan laporan kepada Pambakal melalui Sekretaris Desa yang menampung semua laporan dimaksud dan menyusun laporan berkala penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Rukun Tetangga.
- (4) Pambakal dalam menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah wajib menyampaikan tembusan kepada Camat dan satuan organisasi lain yang ada hubungan kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Pambakal memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas, Pambakal:
 - a. bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat; dan
 - b. pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Pambakal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali pada setiap akhir tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:
 - a. Sekretaris Desa dan Kepala Rukun Tetangga bertanggungjawab kepada Pambakal; dan
 - b. Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Organisasi Pemerintah Desa yang ada pada saat berlangsungnya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai terbentuknya organisasi Pemerintah Desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 18

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 21 SERI D
NOMOR SERI 21

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 18 TAHUN 2000
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa perlu diatur mekanisme organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang akan melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara tertib dan teratur.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Banjar.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Banjar.

Huruf e sampai dengan Huruf i

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005



KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 59 TAHUN 2000

PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manindaklanjuti Pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipandang perlu menetapkan peristilahan-peristilahan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banjar:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat/Musyawarah dengan para Camat se Kabupaten Banjar pada Tanggal 30 Maret 2000 tentang Kesepakatan Penetapan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 175/226/DPRD/2000 Tanggal 24 April 2000 Perihal Persetujuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal 1

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 2

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang disebut Pambakal.

Pasal 3

Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 4

Pemerintahan Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Badan Perwakilan Desa disebut BPD adalah suatu Badan Perwakilan yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Sekretariat Desa merupakan unsur Perangkat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga merupakan bagian Wilayah Desa.
- (2) Rukun Tetangga merupakan unsur Perangkat Desa sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan sebagai Pembantu Pambakal di wilayahnya.
- (3) Rukun Tetangga dipimpin oleh Kepala Rukun Tetangga.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 April 2000
BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 06
TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 6 TANGGAL 25 APRIL 2000

Pgs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

ttd

Drs. H. M. SYAHRUDDIN
P e m b i n a
NIP. 540 006 388

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
di Jakarta,
2. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan
up. Kepala Biro Pemerintahan Desa
di Banjarmasin.